

## TOLERANSI BERAGAMA DALAM PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB: AKTUALISASI NILAI *WASATHIYYAH* DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Harda Armayanto<sup>1\*</sup>, Amir Sahidin<sup>2</sup>, dan Rahmat Kurniawan Siregar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia

\* Korespondensi: harda@unida.gontor.ac.id

---

Submit : 25/04/2026 | Review : 21/04/2026 s.d 08/05/2026 | Publish : 11/06/2026

---

### Abstract

Indonesia's religious plurality requires a concept of tolerance that is not merely normative but also operational for civic life, interreligious coexistence, and digital-era public communication. This article reconstructs M. Quraish Shihab's thought on religious tolerance and examines its relevance to the Indonesian context. Using qualitative library research and thematic-textual analysis, the study examines Shihab's primary works on Qur'anic interpretation, wasathiyah, tolerance, Islam and nationality, and contextual interpretation, then relates them to recent scholarship and Indonesian religious moderation policy. The study finds that Shihab's religious tolerance rests on five interrelated principles: no coercion in religion, Islam as mercy for all creation, recognition of plurality as divine will, universal ethical-humanitarian values, and contextual interpretation of religious texts. These principles define tolerance as active respect in the social sphere without relativizing theological conviction. In the Indonesian context, Shihab's thought is relevant for interpreting Pancasila, strengthening interreligious harmony, supporting the national agenda of religious moderation, and responding to digital polarization and religious hate speech. The article contributes to Islamic studies by connecting Qur'anic hermeneutics, wasathiyah, and Indonesian civic ethics in one analytical framework.

**Keywords** : Religious tolerance; Quraish Shihab; wasathiyah; religious moderation

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan ruang sosial-keagamaan yang dibangun di atas kemajemukan agama, etnis, bahasa, dan tradisi. Kemajemukan tersebut menjadi modal kebangsaan, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa ketegangan identitas, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, politisasi agama, dan pergeseran konflik ke ruang digital. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 memang berada pada kategori tinggi, yaitu 77,89, namun indikator kerukunan yang meliputi toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan menunjukkan bahwa harmoni sosial perlu terus dirawat secara berkelanjutan (Kementerian Agama DKI Jakarta, 2025). Karena itu, toleransi tidak memadai jika hanya dipahami sebagai sikap membiarkan perbedaan, tetapi harus diletakkan sebagai etika aktif yang mengatur hubungan antarwarga negara dalam masyarakat multireligius.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara menguatkan agenda moderasi beragama sebagai kebijakan publik. Buku Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama menjadi salah satu rujukan awal dalam menjelaskan indikator komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 menegaskan penguatan moderasi beragama sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Presiden Republik Indonesia, 2023). Pengarusutamaan moderasi beragama ini juga banyak dibaca dalam literatur sebagai respons negara terhadap polarisasi, ekstremisme, dan fragmentasi sosial-keagamaan (Cholil, 2023; Nasir & Rijal, 2021; Qoumas et al., 2024). Akan tetapi, agenda kebijakan tersebut tetap membutuhkan fondasi teologis yang dapat diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia agar moderasi dan toleransi tidak dipahami sebagai proyek administratif semata.

Pada titik inilah pemikiran M. Quraish Shihab menjadi penting. Sebagai mufasir Indonesia yang menekankan keterhubungan antara teks Al-Qur'an, konteks sosial, dan tanggung jawab kebangsaan, Shihab menawarkan model keberagamaan yang moderat, terbuka, dan tetap berakar pada otoritas wahyu (Shihab, 2007, 2020a, 2020b, 2022). Toleransi dalam kerangka Shihab tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan akidah, melainkan untuk membangun penghormatan sosial terhadap pemeluk agama lain, menjaga keadilan, dan menghindari kekerasan atas nama agama. Dalam hal ini, pemikirannya

relevan dengan watak Islam Indonesia yang membutuhkan keseimbangan antara komitmen teologis, etika kemanusiaan, dan konsensus kebangsaan.

Kajian terdahulu telah membahas pemikiran Quraish Shihab dalam berbagai arah. Ni'mah menelaah toleransi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah (Ni'mah, 2021), Azizah dan Hasyim mengkaji konsep *tasāmuḥ* dalam penafsiran Surah al-An'ām ayat 108 (Azizah & Hasyim, 2023), Ramadhan et al. menghubungkan pilar moderasi beragama Shihab dengan praktik budaya Rambu Solo' di Tana Toraja (Ramadhan et al., 2024), sementara Amin dan Abror menekankan relevansi kontekstual Tafsir Al-Mishbah bagi masyarakat Indonesia modern (Amin & Abror, 2025). Kajian-kajian tersebut menunjukkan posisi penting Shihab dalam diskursus toleransi dan moderasi, tetapi belum sepenuhnya menyusun kerangka terpadu yang menghubungkan prinsip-prinsip toleransi Shihab dengan Pancasila, kebijakan moderasi beragama, harmoni sosial, dan tantangan ruang digital.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, merekonstruksi pemikiran Quraish Shihab tentang toleransi beragama; kedua, merumuskan prinsip-prinsip dasar toleransi beragama berdasarkan pembacaan terhadap karya-karya Shihab; dan ketiga, menganalisis relevansinya dalam konteks keindonesiaan kontemporer. Argumen utama artikel ini ialah bahwa toleransi dalam pemikiran Shihab dapat dipahami sebagai etika wasathiyah yang menjembatani kesalehan teologis dan tanggung jawab kewargaan, sehingga relevan bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa gagasan tokoh, konstruksi konsep, dan relevansi sosial-keagamaan yang memerlukan pembacaan mendalam terhadap teks dan konteks. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, relasi konsep, dan argumentasi keilmuan secara interpretatif, bukan sekadar mengukur frekuensi kemunculan tema (Creswell & Poth, 2018; Lim et al., 2020).

Sumber primer penelitian adalah karya-karya M. Quraish Shihab yang secara langsung berkaitan dengan toleransi, wasathiyah, tafsir Al-Qur'an, dan kebangsaan, terutama Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah, Membumikan Al-Qur'an, Islam & Kebangsaan, Wasathiyah, dan Toleransi (Shihab, 1996, 2002, 2007, 2020b, 2020a, 2022).

Sumber sekunder terdiri atas artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan data resmi mutakhir yang membahas moderasi beragama, toleransi, pluralitas, kebijakan keagamaan, dan tantangan digital di Indonesia.

Pemilihan sumber sekunder mengikuti tiga kriteria. Pertama, sumber tersebut membahas Quraish Shihab, toleransi beragama, moderasi beragama, atau relasi agama dan kebangsaan. Kedua, sumber memiliki relevansi langsung dengan konteks Indonesia. Ketiga, publikasi lima tahun terakhir diprioritaskan untuk menjaga keterbaruan analisis, tanpa mengabaikan karya klasik yang berfungsi sebagai rujukan konseptual dan historis. Dengan kriteria tersebut, artikel ini memadukan sumber primer Shihab, literatur metodologis, artikel ilmiah mutakhir, dan dokumen kebijakan nasional.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data dengan mengidentifikasi bagian teks yang berkaitan dengan konsep toleransi, wasathiyah, kebebasan beragama, pluralitas, dan kebangsaan. Tahap kedua adalah kategorisasi tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema prinsipil: tidak ada paksaan dalam beragama, Islam sebagai rahmat, pengakuan atas pluralitas, etika kemanusiaan, dan penafsiran kontekstual. Tahap ketiga adalah interpretasi analitis dengan menghubungkan tema-tema tersebut dengan Pancasila, moderasi beragama, harmoni sosial, dan ruang digital. Prosedur ini sejalan dengan model analisis kualitatif yang menekankan reduksi/kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang (Miles et al., 2014).

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi konsep. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan karya primer Shihab, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan. Triangulasi konsep dilakukan dengan menguji konsistensi temuan melalui kerangka toleransi, wasathiyah, maqāṣid al-syarī'ah, dan etika kewargaan. Dalam penelitian kualitatif, strategi ini penting untuk memperkuat kredibilitas, keterlacakan, dan ketepatan interpretasi (Braun & Clarke, 2022; Stahl & King, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Genealogi Intelektual M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir Indonesia yang berperan penting dalam menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang komunikatif, kontekstual, dan dekat dengan

problem masyarakat. Latar pendidikan pesantren, pengalaman akademik di Al-Azhar, serta keterlibatan dalam dunia pendidikan dan kebijakan publik membentuk corak pemikirannya yang menggabungkan otoritas keilmuan klasik dengan sensitivitas terhadap perubahan sosial (Amin & Abror, 2025; Shihab, 2007). Karya-karyanya tidak hanya menafsirkan teks keagamaan, tetapi juga menawarkan panduan etis bagi kehidupan sosial, keluarga, kebangsaan, dan hubungan antarumat beragama.

Corak penafsiran Shihab tampak dalam upayanya membumikan Al-Qur'an. Istilah "membumikan" menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak diposisikan sebagai teks yang terlepas dari realitas, melainkan sebagai petunjuk yang harus dibaca dengan memperhatikan kondisi manusia, masyarakat, ruang, dan waktu (Shihab, 2007). Karena itu, pemikirannya banyak menghindari ekstremitas: di satu sisi tidak mengabaikan teks, tetapi di sisi lain tidak membekukan teks dalam pembacaan literal yang menutup pertimbangan konteks.

Dalam isu toleransi, pendekatan tersebut tampak melalui dua penekanan. Pertama, Shihab menjaga batas akidah sebagai wilayah keyakinan yang tidak dapat dipertukarkan. Kedua, Shihab membuka ruang muamalah sosial sebagai wilayah kerja sama, penghormatan, dan keadilan antarwarga. Dengan demikian, toleransi tidak dipahami sebagai sinkretisme atau relativisme teologis, melainkan sebagai sikap etis yang lahir dari kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari sunnatullāh (Shihab, 2020b, 2020a).

### **Konsep Toleransi Beragama: Batas Akidah dan Ruang Muamalah**

Secara bahasa, toleransi berkaitan dengan sikap menenggang, menghargai, dan membiarkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Bahasa, 2016). Dalam khazanah Arab-Islam, istilah yang dekat dengan toleransi adalah *al-tasāmuh* dan *al-samāḥah*, yang mengandung makna kelapangan, kemurahan, kemudahan, dan kebaikan hati (Al-Fairuzabadi, 2005; Manzūr, 1994). Makna dasar ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar pasif, melainkan kesediaan moral untuk memberi ruang kepada orang lain dalam perbedaan.

Quraish Shihab menempatkan toleransi dalam kerangka yang seimbang. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak harus meninggalkan keyakinannya agar dapat menghormati keyakinan orang lain. Toleransi justru menuntut kedewasaan beragama: teguh

dalam keyakinan, tetapi tidak memaksakan keyakinan kepada pihak lain; yakin terhadap kebenaran agama sendiri, tetapi tetap adil dalam memperlakukan pemeluk agama lain (Shihab, 2022). Dengan demikian, toleransi memiliki dua sisi sekaligus, yaitu kesetiaan terhadap prinsip teologis dan komitmen terhadap etika sosial.

Pembedaan antara akidah dan muamalah menjadi kunci untuk memahami batas toleransi. Dalam ranah akidah, setiap pemeluk agama berhak memegang keyakinannya secara utuh. Dalam ranah muamalah, setiap pemeluk agama dituntut untuk membangun hubungan sosial secara adil, santun, dan damai. Pemisahan ini penting agar toleransi tidak disalahpahami sebagai pencampuran ajaran agama, sekaligus agar klaim kebenaran tidak berubah menjadi kekerasan, pemaksaan, atau penafian hak hidup kelompok lain.

### **Lima Prinsip Toleransi Beragama dalam Pemikiran Quraish Shihab**

Berdasarkan pembacaan terhadap karya-karya Shihab, toleransi beragama dapat dirumuskan ke dalam lima prinsip yang saling terkait. Pertama, prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* atau tidak ada paksaan dalam beragama. Shihab menegaskan bahwa iman tidak dapat tumbuh dari pemaksaan karena keyakinan berkaitan dengan kesadaran batin dan penerimaan rasional-spiritual seseorang (Shihab, 2002, 2022). Prinsip ini menjadi dasar penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan agama, intimidasi keyakinan, dan kekerasan atas nama kebenaran.

Kedua, prinsip Islam sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn*. Dalam pandangan Shihab, Islam hadir sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman bagi kehidupan manusia. Rahmat tersebut tampak dalam ajaran tentang keadilan, kasih sayang, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan sosial (Shihab, 1996, 2020a). Karena itu, toleransi bukan nilai tambahan di luar Islam, melainkan bagian dari misi dasar Islam untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh alam.

Ketiga, prinsip pengakuan atas pluralitas sebagai *sunnatullāh*. Keberagaman manusia dalam suku, bangsa, bahasa, dan agama merupakan realitas yang dikehendaki Allah agar manusia saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Shihab menolak cara pandang yang menjadikan perbedaan sebagai alasan permusuhan. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola melalui keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Shihab, 2020b, 2022).

Keempat, prinsip akhlak dan kemanusiaan universal. Toleransi beragama tidak cukup berhenti pada pengakuan formal terhadap keberadaan agama lain. Ia harus tampak dalam perilaku sosial berupa kejujuran, keadilan, kesantunan, empati, dan perlindungan terhadap pihak rentan. Dalam kerangka ini, moralitas Islam bersinggungan dengan nilai kemanusiaan universal, sehingga keberagamaan yang benar harus melahirkan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat (Shihab, 2020b, 2022).

Kelima, prinsip penafsiran kontekstual terhadap teks agama. Shihab menekankan pentingnya memahami ayat dan hadis dengan memperhatikan konteks, tujuan, dan pesan etisnya. Pembacaan yang hanya literal dan terlepas dari konteks berisiko memproduksi sikap eksklusif, keras, dan tidak proporsional. Di sinilah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan keseimbangan antara teks dan konteks menjadi penting untuk menjaga agar agama tetap menjadi sumber kemaslahatan (Amin & Abror, 2025; Sahidin & Kamaluddin, 2024; Shihab, 2007).

**Tabel 1.** Kerangka Analitis Prinsip Toleransi Beragama dalam Pemikiran Quraish Shihab

<b>Prinsip</b>	<b>Basis pemikiran</b>	<b>Implikasi sosial-keindonesiaan</b>
Tidak ada paksaan dalam beragama	Iman lahir dari kesadaran, bukan tekanan	Menolak pemaksaan keyakinan dan kekerasan berbasis agama
Islam sebagai rahmat	Agama hadir untuk kemaslahatan	Mendorong relasi sosial yang adil, damai, dan melindungi martabat manusia
Pluralitas sebagai <i>sunnatullāh</i>	Perbedaan adalah ketetapan Ilahi	Menerima kemajemukan bangsa sebagai modal persatuan
Akhlak dan kemanusiaan universal	Keadilan dan empati melampaui batas kelompok	Mengurangi diskriminasi mayoritas-minoritas
Penafsiran kontekstual	Teks dipahami dengan tujuan dan konteksnya	Mencegah tafsir ekstrem serta memperkuat moderasi beragama

### **Relevansi Pemikiran Quraish Shihab dalam Konteks Keindonesiaan**

Relevansi pertama tampak dalam hubungan antara toleransi dan Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya menegaskan dimensi religius bangsa Indonesia, tetapi juga membuka ruang bagi warga negara untuk menjalankan keyakinannya

masing-masing. Pemikiran Shihab membantu menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Islam dan komitmen kepada kebangsaan tidak harus dipertentangkan. Dalam Islam & Kebangsaan, Shihab menegaskan bahwa tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling menguatkan (Shihab, 2020b).

Relevansi kedua tampak dalam pembangunan harmoni sosial. Kerukunan tidak dapat dibangun hanya dengan seruan normatif, tetapi membutuhkan etika perjumpaan yang menempatkan orang lain sebagai subjek bermartabat. KUB menggunakan indikator toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan untuk menilai kualitas relasi antarumat beragama (Kementerian Agama DKI Jakarta, 2025). Tiga indikator tersebut sejalan dengan gagasan Shihab bahwa toleransi harus diwujudkan melalui penghormatan aktif, keadilan sosial, dan kerja sama dalam kebaikan.

Relevansi ketiga berkaitan dengan kebijakan moderasi beragama. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 menempatkan moderasi beragama sebagai modal dasar bagi keutuhan bangsa dan kualitas kehidupan bernegara (Presiden Republik Indonesia, 2023). Dalam ranah akademik, moderasi beragama juga dipahami sebagai kebijakan yang perlu dikawal agar tidak berhenti pada slogan, tetapi berkembang menjadi etika sosial yang hidup di tengah masyarakat (Cholil, 2023; Qoumas et al., 2024). Pemikiran Shihab memberi dasar teologis bagi kebijakan tersebut karena wasathiyah dalam pandangannya menuntut keseimbangan, keadilan, pengetahuan yang benar, dan pengendalian emosi keagamaan (Shihab, 2020a).

Relevansi keempat muncul dalam era digital. Ruang digital memperluas kemungkinan dialog, tetapi juga mempercepat penyebaran ujaran kebencian, prasangka, dan polarisasi identitas. Studi mutakhir menunjukkan bahwa moderasi beragama semakin terkait dengan literasi digital, tata kelola konten, dan penguatan narasi damai di media sosial (Hanipah et al., 2025; Mandala et al., 2024; Topan, 2025). Karena itu, prinsip toleransi Shihab perlu diterjemahkan ke dalam etika komunikasi digital: tidak menghina keyakinan lain, tidak menyebarkan provokasi, memeriksa kebenaran informasi, serta mengedepankan bahasa yang menjaga martabat manusia.

Relevansi kelima adalah kontribusinya terhadap pengembangan kajian Islam Indonesia. Junaidi et al. menunjukkan bahwa penelitian tentang moderasi beragama berkembang pesat setelah 2020 dan mulai bergerak dari narasi kebijakan negara menuju

etika relasional, koeksistensi, dan tantangan digital (Junaidi et al., 2025). Artikel ini memperkuat arah tersebut dengan menempatkan pemikiran Quraish Shihab sebagai jembatan antara tafsir Al-Qur'an, wasathiyah, dan etika kewargaan Indonesia.

**Tabel 2.** Pemetaan Relevansi Keindonesiaan

Ranah relevansi	Kontribusi pemikiran Shihab	Arah penguatan
Pancasila	Menjembatani tauhid, kemanusiaan, dan kewarganegaraan	Pendidikan kebangsaan berbasis nilai agama yang inklusif
Harmoni sosial	Mendorong penghormatan aktif dan keadilan antarwarga	Dialog lintas iman dan perlindungan kelompok rentan
Moderasi beragama	Memberi fondasi teologis bagi wasathiyah	Integrasi literasi tafsir, etika publik, dan kebijakan
Ruang digital	Menuntut pengendalian emosi dan bahasa yang bermartabat	Literasi digital, kontra-narasi damai, dan tata kelola konten
Kajian Islam Indonesia	Menghubungkan tafsir, konteks sosial, dan keindonesiaan	Riset komparatif dan kajian empiris di komunitas lintas agama

## KESIMPULAN

Toleransi beragama dalam pemikiran M. Quraish Shihab merupakan sikap aktif yang berakar pada ajaran Islam, tetapi diarahkan pada kehidupan sosial yang damai, adil, dan bermartabat. Toleransi tidak berarti mencampuradukkan akidah atau merelatifkan kebenaran agama, melainkan memberi ruang bagi pemeluk agama lain untuk hidup, beribadah, dan berinteraksi secara setara dalam ruang sosial. Melalui pembacaan terhadap karya-karya Shihab, artikel ini merumuskan lima prinsip utama: tidak ada paksaan dalam beragama, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, pengakuan atas pluralitas sebagai kehendak Ilahi, penekanan pada akhlak dan nilai kemanusiaan universal, serta penafsiran kontekstual terhadap teks agama.

Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran tersebut relevan untuk memperkuat Pancasila, harmoni sosial, kebijakan moderasi beragama, dan etika komunikasi di ruang digital. Kontribusi utama artikel ini adalah penyusunan kerangka analitis yang menghubungkan tafsir Quraish Shihab, wasathiyah, dan etika kewargaan Indonesia. Dengan demikian, toleransi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis, tetapi

juga sebagai perangkat etis untuk merawat koeksistensi dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Meskipun pemikiran Shihab sangat relevan, artikel ini perlu menegaskan beberapa batasan. Pertama, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga tidak mengukur secara empiris bagaimana gagasan Shihab dipahami oleh masyarakat lintas agama di tingkat akar rumput. Kedua, artikel ini tidak membandingkan secara sistematis pemikiran Shihab dengan tokoh lain seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Buya Syafii Maarif, atau ulama kontemporer lain. Ketiga, analisis terhadap ruang digital masih bersifat konseptual dan membutuhkan penelitian lanjutan berbasis data media sosial, wawancara, atau etnografi digital.

Keterbatasan tersebut membuka tiga agenda penelitian. Pertama, riset empiris tentang penerimaan gagasan toleransi Shihab di kalangan generasi muda, pesantren, kampus, dan komunitas lintas iman. Kedua, studi komparatif antara pemikiran Shihab dan pemikir Muslim Indonesia lain untuk melihat variasi model toleransi Islam Nusantara. Ketiga, penelitian digital humanities mengenai bagaimana kutipan, ceramah, dan narasi toleransi Shihab beredar di media sosial serta bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik.

## REFERENSI

- Al-Fairuzabadi, M. bin Y. (2005). *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Mu'assasah al-Risalah.
- Amin, M. H. I., & Abror, I. (2025). Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi dan kontekstualisasi Al-Qur'an bagi masyarakat modern Indonesia. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 9–22. <https://doi.org/10.47498/bashair.v5i1.4495>
- Azizah, N., & Hasyim, M. F. (2023). Konsep Tasamuh di Indonesia Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: Studi Analisis Penafsiran Surah al-An'am ayat 108. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 67–80. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v4i1.804>
- Bahasa, B. P. dan P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Cholil, S. (2023). Freedom of Religion Amid Polarization and Religious Moderation Policy. *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 6(2), 196–204. <https://doi.org/10.1558/isit.24603>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing*

*Among Five Approaches*. SAGE Publications.

- Hanipah, H., Djou, D. N., Muslimin, & Jehwae, P. (2025). When Intolerant Language Crowds the Feed: How Digital Discourses Reconstruct Religious Freedom in Indonesia. *Harmoni*, 24(2), 281–298. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i2.929>
- Junaidi, Tanszil, S. W., & Suwardani, N. K. (2025). Religious Moderation Research (2016-2025): Systematic Review and Bibliometric Mapping. *Harmoni*, 24(2). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i2.888>
- Kementerian Agama DKI Jakarta. (2025). *Indeks Kerukunan Umat Beragama Naik, tertinggi dalam 11 tahun*. Kementerian Agama DKI Jakarta. <https://dki.kemenag.go.id/berita/indeks-kerukunan-umat-beragama-naik-tertinggi-dalam-11-tahun-Y9tY3>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lim, W. M., Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Australasian Marketing Journal* (5th ed., Vol. 33, Issue 2). Sage Publications. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi. (2024). Transformasi Moderasi Beragama berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 127–160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>
- Manzūr, I. (1994). *Lisān al-‘Arab*. Dār Ṣādir.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Terj. Tjetjep Rohindi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation Through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Ni'mah, L. (2021). *Toleransi Beragama menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>
- Qoumas, Y. C., Hussain, R. A. B. A. R., & Rahim, R. A. B. A. (2024). The Dissemination of Religious Moderation Through the Policy of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 147–176. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.27552>
- Ramadhan, M. I., Fuadi, A., Dahlan, B., Nuryadin, & Gifari, A. (2024). Relevansi Pilar Moderasi Beragama Quraish Shihab pada Upacara Rambu Solo' Toraja di Kelurahan Ratte Buttu, Tana Toraja. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*,

12(1), 15–26. <https://doi.org/10.18592/alhiwar.v12i1.12090>

- Sahidin, A., & Kamaluddin, I. (2024). An Examination of Maqashid al-Shari'ah Between Textual and Contextual Reasoning. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(2), 21–40. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4830>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2020a). *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2020b). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2022). *Toleransi: Ketuhanan, kemanusiaan, dan keberagaman*. Lentera Hati.
- Stahl, N. A., & King, J. R. (2020). Understanding and Using Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Developmental Education*, 44(1), 26–28.
- Topan, A. (2025). Social Media as a Means of Strengthening Religious Moderation in Indonesia (2018-2024). *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 74–93. <https://doi.org/10.37252/annur.v17i1.1525>